



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

E - mail : dikdas.dikbud.lobar@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800/ 3386 -Dikdas/Dikbud/2015

Memperhatikan surat Kepala SMP Islam Terpadu Darul Wahdah Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nomor : 53/YI-DW-SMPIT/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Permohonan Izin Operasional bahwa berdasarkan :

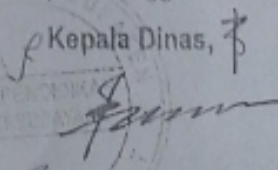
1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Permendiknas RI Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :
Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU DARUL WAHDAH
Jurusan/Program : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Alamat Sekolah : Jl. Lingkar Gunung Sasak Ajok Jaya Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 SMP ISLAM TERPADU DARUL WAHDAH tercatat sebagai salah satu SMP Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2014/2015.
3. Beberapa kelentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan Kurikulum SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut diatas, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
4. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 30 September 2015 sampai dengan 30 September 2018. Apabila telah habis masa berlakunya maka dimohon untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin.
5. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giri Menang - Gerung

pada tanggal : 30 September 2015

Kepala Dinas, 

H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Giri Menang Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala BARPPDA Kabupaten Lombok Barat

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN YAYASAN ISLAM DARUL WAHDAH
AJOK JAYA, TEMPOS GERUNG LOBAR NTB
Nomor : 02 /Kep. /YIDW/VI/2015

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
(SMP IT) DARUL WAHDAH
AJOK JAYA, TEMPOS GERUNG LOBAR NTB

PIMPINAN YAYASAN ISLAM DARUL WAHDAH

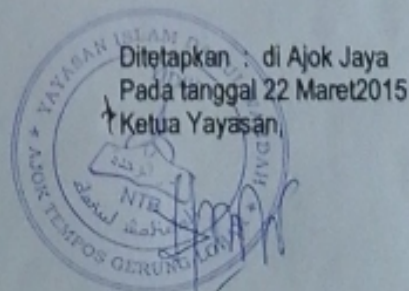
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan anak bangsa sesuai amanat pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 dan dalam rangka mendukung program Pendidikan Dasar dan Menengah. Maka sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di lingkungan YAYASAN ISLAM DARUL WAHDAH, maka dipandang perlu mendirikan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama Berupa SMP Islam Terpadu;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada hurup a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Pimpinan YAYASAN ISLAM DARUL WAHDAH tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu atau SMP IT Darul Wahdah.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YAYASAN ISLAM DARUL WAHDAH.

Memperhatikan: Hasil keputusan rapat khusus Badan Pembina dan Yayasan Islam Darul Wahdah tanggal 22 Maret 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pendidikan berupa Sekolah Menengah Pertama dengan nama SMP Islam Terpadu Darul Wahdah yang berada dan bernaung pada YAYASAN ISLAM DARUL WAHDAH Ajok Jaya - Tempos- Gerung- Lobar- NTB.
- KEDUA** : Agar Lembaga ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, perlu mengangkat Kepala Sekolah dan perangkat-perangkatnya yang akan di tetapkan secara tersendiri dengan keputusan Pimpinan Yayasan.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja YAYASAN ISLAM DARUL WAHDAH.
- KEEMPAT** : Keputusa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dewi Purnamawati, S.Kp., M.Kep.

Tembusan :

1. Kepala Dinas DIKBUD Kab.Lobar di Giri Menang Gerung.
2. Kepala Diinas DIKPORA Prov. NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Kec Gerung
4. Badan Pembina dan Pendiri Yayasan di tempat.